

PEMBERIAN BARANG GAWAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Brengkok Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

Oleh :

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S.2011 066 AS	No REG : S.2011/AS/066 ASAL BUKU : TANGGAL :

Nur Aini
C01207014

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Nur Aini
NIM : CO1207014
Program : SARJANA
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Dupak Rukun Gg 5 no.16

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN BARANG GAWAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2011

Saya yang menyatakan



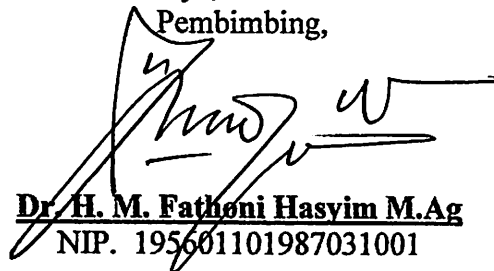
Nur Aini

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **NUR AINI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Juni 2011

Pembimbing,



Dr. H. M. Fathoni Hasyim M.Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **NUR AINI** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

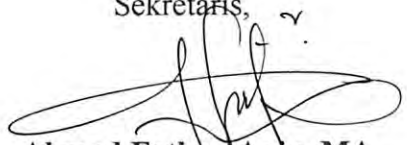
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Dr. H. M. Fathoni Hasyim M.Ag

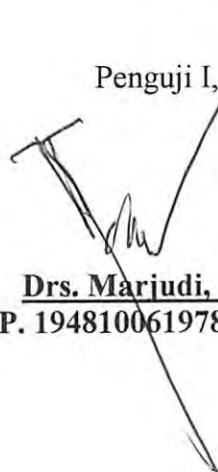
NIP. 195601101987031001

Sekretaris,


Ahmad Fathan Aniq, MA

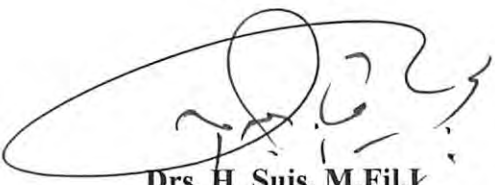
NIP. 198401072009011006

Penguji I,


Drs. Marjudi, SH

NIP. 194810061978031003

Penguji II,


Drs. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

Pembimbing,


Dr. H. M. Fathoni Hasyim M.Ag

NIP. 197803102005011004

Surabaya, 19 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Nip: 195005201982031002

Belum lagi pembahasan yang dikembangkan oleh persyaratan-persyaratan yang dikompilasikan oleh pandangan Hukum Negara, yang biasanya juga mengatur sedemikian rupa tentang hukum perkawinan di negaranya. Indonesia misalnya, dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan rukun dan syarat nikah pada BAB IV Pasal 14 dengan beberapa penjabarannya meliputi pembagian-pembagian pasal rukun yang dijelaskan oleh pandangan Imam al-Syafi'i di atas¹¹. Sedangkan perspektif Undang-Undang No.1/1974 berbeda dengan pandangan Fikih, Undang-undang ini tidak mengenal rukun perkawinan. Tampaknya syarat-syarat perkawinan. Di dalam BAB II Pasal 6 disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum cukup usia harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup dari orang tua yang mampu menyatakannya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang

¹¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Fokus Media, 2005), h. 10

mekanisme yang dihalalkan oleh al-Qur'an dalam melampiaskan kebutuhan seksual. Tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan stratifikasi sosial masyarakat. Tujuan lainnya, meski tidak harus diimplementasikan pada wujud nyata adalah mendapatkan keturunan, upaya reinkarnasi keturunan¹³.

Melihat fondasi Islam dalam perkawinan, baik dari aspek rukun, syarat dan tujuan pernikahan. Perkawinan bisa dikatakan erat kaitannya dengan kehidupan dan aspek sosial. Misalnya, adanya kewajiban saksi minimal 2 orang, atau seorang wali. Dua rukun atau syarat ini menunjukkan bahwa perkawinan membutuhkan legitimasi dari kehidupan masyarakat sekitar. Perkawinan tidak bisa berdiri sendiri (hanya dasar suka sama suka), melainkan membutuhkan administrasi, legitimasi dan kekuatan hukum lainnya.

Oleh sebab itulah, dalam beberapa daerah terjadi perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan, bergantung pada tradisi di masing-masing daerah. Di Bondowoso misalnya, perkawinan membutuhkan *walimah* sebagai wujud legitimasi sosial. Di Desa Brengkok, seorang calon istri harus menanggung tempat tinggal sekaligus tempat untuk menampung barang bawaan suami, dan masih banyak daerah-daerah lain yang memiliki tradisi khusus terkait dengan perkawinan itu sendiri¹⁴.

Begitu pula dengan yang terjadi di Lamongan, tepatnya di desa Brengkok, Kecamatan Brondong. Di desa ini, perkawinan seakan dianggap “tidak sah”

¹³ Hammudah Abu al-a'ti, *Keluarga Muslim*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1984) h. 74-75

¹⁴ Wawanara dengan KH. Ro'iz syariah NU Kecamatan Brondong pada tanggal 13 Maret 2011 di kediamannya

- ## E. Kajian Pustaka

Sebelumnya masalah barang *gawan* telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah kasus pemberian barang *gawan* bisa jadi kalau tidak-sudah pasti-penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

1. Amin Musa *“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur*

Dari beberapa kajian pustaka tersebut, dapat dinyatakan bahwa hakikatnya telah banyak orang-orang yang membahas tentang perkawinan dan khususnya terkait dengan mahar dan barang bawaan suami. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan terletak pada perbedaan objek dan cakupan atau fokus. Jika penelitian sebelumnya hanya fokus pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mahar dan semacamnya, sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada hukum islam saja akan tetapi bagaimana juga pandangan para tokoh masyarakat desa mengenai pemberian barang *gawan* itu sendiri. Di samping itu, penelitian ini tidak fokus pada barang *gawan* tertentu sebagaimana penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi penyerahan barang *gawan* sebagai syarat perkawinan di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui pandangan para tokoh Masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tentang barang *gawan* sebagai syarat perkawinan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tentang barang *gawan* sebagai syarat perkawinan

a. Sumber data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari KH. Mujahidin (Pengasuh Pondok Pesantren), KH. Mawardi Tokoh Masyarakat Desa Brengkok, KH. Junaidi Tokoh Agama Desa Brengkok, Ro'is Syariah pengurus NU Kecamatan Brondong, Kepala KUA Kecamatan Brondong baik yang berupa observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi Barang *Gawan* dalam perkawinan di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, dimana dalam penelitian ini data tersebut menggunakan beberapa literatur yang terdiri dari kitab klasik maupun buku-buku umum yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Di antara kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ibnu Mas'ud dan
Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi'i*, Muhammad Jawad

5. Teknik Analisa Data

Induktif yaitu suatu analisa yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret kemudian dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret tersebut ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Adapun cara kerja teori analisis ini yaitu data yang diperoleh di lapangan atau melalui literatur dianalisis sedemikian

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Office, 1995), 42

rupa selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, baru kemudian disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mudah memahami pembahasan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB PERTAMA : Tentang pendahuluan merupakan langkah-langkah penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA : Merupakan landasan teori, bab ini membahas tentang beberapa hal yang meliputi; Tradisi, pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, pengertian mahar, barang yang bisa dijadikan mahar, dalil-dalil kewajiban mahar,

BAB KETIGA : Hasil Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan hasil temuan dilapangan yaitu: Deskripsi umum desa Brengkok, Tradisi Penyerahan Barang *Gawan* dalam Pernikahan, Pemahaman

dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi³⁴.

Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata '*Urf*' dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata al'*adah* burudah sendiri di artikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk)³⁵.

Sementara itu, Ali Ibn Al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda dalam mangartikan kata 'urf dan al-'adah dengan perkataannya yaitu:³⁶

Adat adalah tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah.

'Urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan 'Urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah). Sementara itu adat diartikan sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan emosional” Searah dengan penjelasan di atas, 'Urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan, perbuatan atau segala sesuatu

³⁴ Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 362.

³⁶ Ali Ibn Muhammad Al-Jarjuniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Bairut: Maktabah Lubnan, 1990), h. 362;

yang mereka tinggalkan³⁷. Dijelaskan juga bahwa '*Urf*' dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan. Pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian '*Urf*' mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan dianut mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.

Secara umum '*Urf*' atau '*Adat*' itu telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab Maliky dan Hanafi. Yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan '*Urf*' sebagai salah satu metode istinbath dalam hukum Islam, sebuah kaidah hukum yang berbunyi:

العادة محكمة

“Adat istiadat itu adalah sebuah hukum.”³⁸

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat , kata *al-'Adah* memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan '*urf*' atau '*adah*' di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa '*urf*' atau '*adah*' dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, Cet. XII; tt: (Bairut Al-anshr Wal tauzik, 1978/1398), h. 124.

³⁸ Nasrudin Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997),h. 138

waktu terjadinya larangan tersebut. Selama ini pernah muncul berbagai gagasan untuk mengurangi perzinaan, tetapi belum ada solusi yang benar-benar memuaskan. Misalnya pernah muncul gagasan tentang pernikahan remaja guna mengurangi perzinaan di kalangan mereka. Tetapi gagasan ini tidak efektif, karena perkawinan itu bisa mengganggu kelanjutan studi kaum remaja. Juga dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan penduduk, yang justru yang harus di kendalikan supaya tidak menjadi beban pembangunan⁵³.

Pernah pula timbul fatwa majlis ulama indonesia (MUI) jawa barat yang, melarang perkawinan wanita hamil di nikah dengan pria yang menghamilinya agar yang bersangkutan merasa malu dan jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang tercerla itu dan bagi yang belum berzina di harapkan untuk tidak berbuat zina. Tetapi ini juga tidak efektif, malah dapat menambah ruwetnya persoalan, sebab pria merasa tidak perlu bertanggung jawab, sehingga justru akan terdorong untuk menghamili wanita-wanita lain dari luar nikah⁵⁴.

Yang di perlukan sekarang bukanlah pernikahan dini atau membuat orang merasajera berbuat zina, tetapi prosedur pernikahan yang tidak terlalu birokratis agar umat dapat menikmati hubungan seksual secara mudah dan halal. Masalah ini pernah berkembang di zaman

⁵³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), h. 43

⁵⁴ *Ibid.*, h 45

nabi Muhammad yang melahirkan solusi berupa sebuah model perkawinan yang dikenal dengan istilah nikah mut'ah⁵⁵.

Ada perbedaan antara nikah biasa dengan nikah mut'ah. Pada nikah mut'ah mahar atau maskawin harus di sebut dengan dengan tegas ketika berlangsung akad nikah dan harus di bayar tunai, tidak boleh di cicil seperti pada nikah biasa. Kemudian pada nikah mut'ah waktunya dibatasi dan perceraian terjadi dengan sendirinya setelah habis waktu yang telah di tetapkan. Pada perceraian akibat nikah biasa wanita harus menjalani masa iddah (menunggu) selama tiga kali suci atau menstruasi, sedangkan pada nikah mut'ah hanya dua kali suci atau menstruasi, sedang pada nikah mut'ah hanya dua kali⁵⁶.

Nikah kut'ah yang sangat gampang itu seolah mirip dengan zina, tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Pada zina kedua insan yang berlainan jenis kelamin melakukan hubungan seksual secara bebas. Sedangkan pada nikah mut'ah perkawinan hanya dapat dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang halal dinikahi, seperti yang berlaku pada nikah biasa⁵⁷.

Selain itu anak hasil zina, menurut sebagian ulama, tidak memiliki ayah yang sah dan tidak boleh mewarisi harta ayahnya, sedang pada nikah mut'ah anak yang lahir mempunyai ayah yang sah

⁵⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...* h 48

⁵⁶ *Ibid.*, h 49

⁵⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*,... h. 22

dan boleh mewarisi harta ayahnya, dan kalau anak itu adalah seorang gadis, maka ayahnya berhak menjadi wali ketika menikah anak gadisnya itu⁵⁸.

3) Nikah Muhallil

Nikah tahlil secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau di kaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Dengan demikian tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

Nikah tahlil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar apabila maksudnya untuk menghalalkan perkawinian seseorang dengan bekas istrinya yang telah ditalak tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya ataupun tidak, sebab semua perbuatan itu itu dinilai menurut niatnya. Apabila diniatkan untuk menghalalkan maka kawinya haram dan batil karena maksud maksud yang sebenarnya adalah pergaulan badi, untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan/ nikah tahlil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan

⁵⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*.50

2. Wajib

3. Haram

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*,....h. 44

- 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, seangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dalam menangani tugasnya masing-masing.
- 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan memperteguh keanggegan kasih dan sayang antar keluarga, seta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang di restui islam. Karena masyaraat yang saling menunjang, lagi saling manyayangi akan merupakan masyrakat yang kaut lagi bahagia.
- 7) Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian nasional terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, "orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membuiang"⁶⁴.

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

⁶⁴ Slamet Abididin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*,...h. 39-40.

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal, perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan. tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat, perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tuadan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat, perkawinan dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat, perceraian ada yang di bolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak, keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah tangga⁷⁰.

c. Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis yaitu antara seorang pria dan wanita menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga.

⁷⁰ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat.*, h. 71.

وَأَنكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*¹⁷⁹

Manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehoratan laki-laki dan wanita dan semakin krang pulalah peruntukan keji (zina) dan kemungkaran dan jumlah mat islam makin brtambah banyak.

Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah peruntukan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang kecuali orang yang dikehendaki Allah swt. Meskipun demikian islam menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah yaitu tidak menentukan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.

Rasulullah menganjurkan agar kita mempermudah mahar. Walau bagaimanapun suami boleh memberikan mahar yang tinggi kepada istri berdasarkan ayat al-Our'an dalam O.S. 4 Al-Nisa' : 20.

⁷⁹ Abdul Aziz Muhammad an Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*.... h.124-126

**BARANG GAWAN DALAM PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA
BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

a. Keadaan geografis

Desa Brengkok terdapat dua Dusun yaitu Mayoruti dan Cumpleng, Desa Mayoruti terdapat dua bagian yaitu: Mayoruti atas terdiri dari 387 penduduk dan 200 KK dan Mayoruti bawah terdapat 275 Penduduk dan 110 KK. Desa Cumpleng terdiri dari 315 penduduk dan 128 KK⁸¹.

⁸¹ Wawanara dengan Ibu Nurhayati Sekretaris Kantor Kecamatan Brondong pada tanggal 13 Maret 2011 di Kecamatan

Sedangkan keluarga yang mempunyai seorang anak laki-laki berkewajiban membentuk anak laki-lakinya memiliki kemampuan untuk bekerja menghasilkan uang yang akan dipakainya nanti jika akan menyiapkan mahar pernikahannya⁹⁶.

Prosesi Ijab Qabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita begitu rombongan dari keluarga mempelai pria sudah hadir. Pada saat Ijab Qabul ini diucapkan secara terang-terangan, jenis mas kawin yang sebelumnya telah

⁹⁶ KH. Junaidi, Praseno, M. Shodik, SH, Kutipan Hasil Wawancara, *Persiapan Tradisi Penyerahan Barang Gawan*, Tanggal 23-24 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.

sebagai siapnya keluarga pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunangannya¹⁰⁵.

Dengan sendirinya tradisi ini dianggap tak perlu diberlakukan, jika seorang anak gadis dilamar dan akhirnya bertunangan dengan pemuda dari luar Desa Brengkok, apalagi dari luar Kabupaten hingga luar Kabupaten Lamongan.

Tetapi biasanya besan dari luar itu akan menanyakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di Desa Brengkok. Dan sebagai kompensasinya mereka akan membayar mahar pengganti dengan sejumlah uang atau perhiasan senilai hingga lebih lima juta rupiah.

Tidak terdapat patokan mengenai jenis barang dan model dari mahar yang akan dibawa. Akan tetapi yang terpenting adalah kelengkapannya yang meliputi lemari pakaian, lemari untuk tempat barang pecah-belah, lemari hias untuk tempat kosmetika, dipan/ tempat tidur kayu, dan satu perangkat tempat duduk dengan mejanya. Dipan/ tempat tidur akan dilengkapi dengan kasur, seprai, bantal-bantal dan guling dengan sarung bantal dan guling, dan selimut¹⁰⁶.

Jika kebetulan keluarga pihak laki-laki adalah orang berada maka barang-barang perlengkapan rumah tangga ini memiliki kualitas mahal dan dipesan secara khusus dengan model yang khusus pula. Misalnya dipannya berukir, lemarnya berukir dan ukurannya besar serta satu set kursi meja yang juga berkualitas. Kayu

¹⁰⁵ Drs. H. Adnan Qomar, S.II. (Kepala KUA Brondong), Kutipan Hasil Wawancara, *Kekompakan Dalam Merayakan Pernikahan* (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)

¹⁰⁶ Ro'is Syariah Pengurus Cabang NU Kecamatan Brondong, Kutipan Hasil Wawancara, *Tradisi Barang Gawan Dalam Pernikahan*, (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)

dirinya pribadi secara langsung. Ada juga yang menunda pernikahannya sampai dia mendapatkan dana untuk menikah¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Drs. H. Adnan Qomar, S.H. (Kepala KUA Brondong), Kutipan Hasil Wawancara, *Tradisi Pemberian Barang Gawan di Desa Brengkok* (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)

كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Di Desa Brengkok ini, prosesi ijab qabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita, pada saat ijab qabul itulah maskawin itu diucapkan dengan terang-terangan yang sebelumnya telah diminta oleh mempelai wanita. Biasanya maskawin berupa emas minimal 2 gram berbentuk cincin atau gelang atau sejumlah uang

yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah, seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an Q.S. 24 an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat diatas memberikan motivasi kawin, tidak perlu kuatir, atau dibayangi ketakutan yang berlebihan, Allah menjanjikan akan memberikan karunianya (Rizki) yang cukup manakala calon mempelai itu miskin. Dalam pemberian “Mahar” Islam mempermudah “Walaupun Cincin Besi” cukup.

Maksud ayat di atas juga berarti manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan perempuan. Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah pezinaan serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang, kecuali orang yang di kehendaki Allah.

Mahar dimaksudkan untuk menghargai wanita, sebagai ganti pengorbanan yang diberikan oleh pihak wanita. Oleh karena itu pemberian penghargaan hendaknya (harta) yang bernilai. Semakin tinggi status sosial seorang wanita,

Tetapi Islam juga tidak menetapkan nilai mahar pada batas maksimal maupun minimal, itu tergantung kepada '*urf*' yaitu tradisi suatu tempat dan masyarakat, meski seperti itu Islam menganjurkan kita agar mengambil jalan tengah yang tidak menentukan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.

Tokoh Masyarakat Desa Brengkok dalam memahami tradisi ini, sebagai sebuah bagian yang yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan. Hal ini memang sudah dianggap ciri khas Desa Brengkok. Dan ini berlaku bagi semua anggota masyarakat, baik yang menengah kebawah atau menengah keatas. Barang-barang ini tidak dianggap mahar secara verbal akan tetapi dianggap sebagai *Barang Gawan*. Siapnya barang *Gawan* ini dianggap sebagai siapnya keluarga pihak mempelai laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunagannya.

Dalam tradisi ini masyarakat memahami bahwa: Barang *Gawan* dalam pernikahan intinya:

- wajib karena tradisi ini merupakan suatu kebiasaan turun temurun dan sampai sekarang ini.
- Menjaga keharmonisan, artinya jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan menjadi bahan omongan orang-orang disekitarnya.

Tradisi ini, tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam, sepanjang tidak mendatangkan musyaqqat (kesulitan) apalagi mafsadah, dan masalahnya jelas bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai, Masyarakat Brengkok tetap menganggap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Akan tetapi berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai¹⁰⁹.

C. Tradisi Pemberian Barang *Gawan* dalam perkawinan perspektif 'urf.

Tradisi Pemberian Barang *Gawan* dalam perkawinan ini, jika ditinjau dari sudut pandang islam bahwa tradisi adalah "kebiasaan" atau adat" Masyarakat yang telah melakukan berulang kali secara turun temurun.

¹⁰⁹ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 70.

- c. Jika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk masalah ini dapat diidentifikasi, apakah tradisi perkawinan ini bisa dikatakan sah atau tidak dari sudut pandang 'Urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan

الأصل في الأشياء الإباحة

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Brengkok setiap akan melaksanakan pernikahan diantaranya seperti: persiapan, lamaran, prosesi pernikahan.

Tradisi di Desa Brengkok identik dengan *Barang Gawan* (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *Gawan* dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Tradisi penyerahan Barang *Gawan* ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu.

Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang *Gawan* pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Memang pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun hal ini menjadi keharusan bahkan diwajibkan bagi masyarakat Brengkok.

Mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam

B. Saran-saran

1. Sebelum nilai-nilai Tradisi ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini diinventarisasikan dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu.
2. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik. Sebaliknya meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi "*no body is perfect*" apalagi memadukan adat-istiadat yang tidak Islami.
3. Hukum adat perkawinan adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan system kemasyarakatan dimasa-masa mendatang.
4. Perubahan adat istiadat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena

paksaaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat.

Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi perkawina.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Anoname, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Hove. 2000.
- Amin, Ibrahim, *Hak-hak Suami Istri*, Bogor : Cahaya 2004
- Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* Jakarta: Universita Indonesia, 1993.
- Darmawan, *Batas Minimal Dalam Perkawinan Analisis Perbandingan Pendapat Antara Imam Syafi'i Dan Imam Malik*
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Balai Pustaka, 2007
- Faridl, Miftah, 150 Masalah Nikah dan Keluarga. Jakarta : Gema Insan Press, 1999.
- Hammudah, Abdallah, *Keluarga Muslim*. Surabaya : Bina Ilmu, 1984.
- Hartatik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Yang Harus Di Bagikan (Studi Kasus di Desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan)*
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Jalaludin Muhammad Ahmad al-Mahalli, *Syarhu Minhaji al-Thalibin*, Juz 3, Maktabah Mustafa al-Yabi, 1956.
- Jumhur dan Muhammad Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: Pustaka Ilmu, 1975.
- Jarjaniy, Ali Ibn Muhammad Kitab Al-Ta'rifat, Bairut: Maktabah Lubnan, 1990
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* Jakarta: Dian Rakyat 1992
- Mas'ud Ibnu dan Zajnal Abidin, *Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi'i II* Bandung: Pustaka Setia 2007.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Musa Amin, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur*
- M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muammad Jawad, *fiqih lima madzhab* (jakarta: Lentera Basritama, 2004
- Nurbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pujileksono, Sugeng, *Petualangan Antropologi Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, Malang: UMM Press, 2006
- Pramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta Sinar Grafika, 1995.
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Syam, Nur. *Mazdhab-mazdhab Antropologi*, Yogyakarta: LK15 Pelangi Aksara, 2007
- Suparman, Usman, *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Office, 1995.
- Suekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986.
- Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Tarsito 1992
- Silfi, Listiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Wajib Almari Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Bulo Kec Wedung Kab Demak Jaya Tengah)*.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih, Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Saragih, Djaren, *Hukum Pernikahan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Tarsito 1992

